

Manajemen Kebakaran Gedung di Kota Pekanbaru

Helda Khairiyah

Program Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Riau

e-mail: heldakhairiyah4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kebakaran gedung yang terus meningkat setiap tahunnya di Kota Pekanbaru. Untuk mengurangi kasus kebakaran yang meningkat, Pemerintah menerapkan manajemen kebakaran gedung di Kota Pekanbaru yang terdiri dari tahap pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan manajemen kebakaran masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan manajemen kebakaran gedung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen kebakaran gedung di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait manajemen kebakaran gedung di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Manajemen Kebakaran Gedung di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang diharapkan, dimana dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor penghambat yang menjadi penyebab pelaksanaan manajemen kebakaran gedung di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang diharapkan.

Kata kunci: *Api, Manajemen Kebakaran, Gedung, Pekanbaru*

Abstract

This research was being backed up by a buliding fire case that keeps rising every year in pekanbaru city. To reduce the cases of high-rise fires, government implemented fire management of buildings in Pekanbaru consisting of fire prevention, fire fighting, and rehabilitation that were implemented by Fire and Rescue Department. However, in the implementation of fire management it hasn't been done as it should be. The purpose of this research are to know the implementation of fire management of the buidings by the fire and rescue department of Pekanbaru City and to know what are inhibitory factors in the implementation of buildings fire management in Pekanbaru City. This study uses a qualitative research method approach that is descriptive. Primary data acquired directly through interviews, observations, and documentation are related to building fires management in Pekanbaru City. The result of this research indicate that the implementation of building fire management in Pekanbaru City has not yet achieved the expected results, where in its implementation there are inhibitory factors are the cause of th implementation of building fire management in Pekanbaru City not achieving the expected results.

Keywords : Fire, Fire Management, Buiding, Pekanbaru

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota sekaligus pusat pemerintahan dan juga pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Hal ini menjadikan Kota Pekanbaru memiliki kota yang padat bangunan gedung, baik gedung hunian, gedung keagamaan, gedung usaha, gedung sosial dan budaya dan gedung fungsi khusus lainnya. Oleh karena itu, Kota Pekanbaru memiliki risiko yang tinggi terhadap bahaya kebakaran gedung jika dibandingkan

dengan kota lainnya di Provinsi Riau. Berikut data kasus kebakaran gedung di Kota Pekanbaru.

Tabel 1.2 Jumlah Kebakaran Gedung di Kota Pekanbaru 2018

| NO | KECAMATAN | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Payung Sekaki | 16 | 15 | 18 |
| 2 | Tampan | 15 | 22 | 24 |
| 3 | Marpoyan Damai | 18 | 10 | 23 |
| 4 | Bukit Raya | 8 | 15 | 16 |
| 5 | Tenayan Raya | 11 | 12 | 20 |
| 6 | Rumbai Pesisir | 10 | 7 | 5 |
| 7 | Rumbai | 5 | 9 | 5 |
| 8 | Sukajadi | 8 | 12 | 11 |
| 9 | Senapelan | 9 | 6 | 11 |
| 10 | Lima Puluh | 5 | 3 | 8 |
| 11 | Sail | 1 | 5 | 5 |
| 12 | Pekanbaru Kota | 4 | 2 | 8 |
| Total | | 110 | 118 | 154 |


Dari data diatas, dapat dilihat bahwasanya kebakaran gedung yang terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2020 di Kota Pekanbaru selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru merupakan Kota yang memiliki risiko kebakaran gedung yang tinggi. Oleh karena itu, perlu diterapkannya manajemen kebakaran gedung yang tepat agar kasus kebakaran gedung dapat dicegah, ditanggulangi dan dievaluasi dengan baik. Manajemen kebakaran perlu diterapkan dengan tepat sesuai dengan pedoman manajemen kebakaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008. Sasaran utama dari adanya manajemen kebakaran adalah untuk mencegah terjadinya kebakaran.

Manajemen kebakaran terdiri dari tahap pencegahan (*fire prevention*), penanggulangan (*fire fighting*), dan rehabilitasi (*fire remediation*). Dalam melaksanakan manajemen kebakaran gedung di Kota Pekanbaru, hal ini ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru yang nantinya bekerjasama dengan tiap-tiap tim tanggap darurat yang merupakan unit kerja sebagai penanggung jawab kebakaran gedung di dalam organisasi atau perusahaan tempat gedung tersebut berdiri. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) merupakan suatu badan yang berwenang untuk menanggulangi dan menangani terjadinya kebakaran.

Pada tahap pencegahan (*fire prevention*), tahap ini dimulai saat gedung mulai dirancang bangun sampai gedung beroperasi. Dalam mendirikan gedung, harus adanya pengawasan terhadap sistem proteksi kebakaran, tempat dan lingkungan bangunan tersebut dibangun. Hal ini bertujuan agar dapat mengidentifikasi bahaya kebakaran secara dini seperti pengamanan terhadap hambatan sarana jalan keluar atau jalur evakuasi. Hal ini telah diatur sebagai salah satu syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana setiap bangunan yang akan didirikan harus memenuhi syarat teknis bangunan gedung yang meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan serta persyaratan keandalan bangunan gedung. Saat ini, dapat dilihat bahwasanya banyak bangunan gedung seperti toko-toko yang berlokasi yang berdekatan dan hampir tidak memiliki jarak sebagaimana yang telah diatur dalam teknis pembangunan gedung. Hal ini menandakan bahwa banyak bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan teknis dalam izin mendirikan bangunan. Gedung yang tidak memiliki jarak dengan gedung lainnya dan tidak memperhatikan tata kelola bangunan yang benar dapat menghambat proses penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat kebakaran terjadi. Selain itu, di Kota Pekanbaru masih banyak terdapat gedung-gedung yang belum memiliki alat sistem proteksi pemadam kebakaran yang layak.

Pada tahap penanggulangan, dibutuhkan adanya tanggap darurat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru. Akan tetapi, ketika waktu kebakaran terjadi tidak jarang petugas pemadam kebakaran terlambat datang ke lokasi kejadian. Hal ini menyebabkan api di lokasi kebakaran sudah membesar dan menyebar sehingga api sukar dikendalikan dan butuh waktu lama untuk dipadamkan. Keterlambatan petugas pemadam kebakaran disebabkan oleh beberapa hal yaitu, tata kelola Kota Pekanbaru yang padat dan sempit serta sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru masih terbatas.

Menurut **Soehatman Ramli (2010:140)** Sistem manajemen kebakaran merupakan upaya terpadu untuk mengelola risiko kebakaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tindak lanjutnya. Dalam **Soehatman Ramli (2010: 138)** Manajemen kebakaran dilaksanakan dalam 3 (Tiga) tahapan yang dimulai dari pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan rehabilitasinya. Pencegahan dilakukan sebelum kebakaran terjadi (pra kebakaran), penanggulangan dilakukan saat kejadian dan rehabilitasi dijalankan setelah kebakaran terjadi (pasca kebakaran).



Gambar 1 Tahapan Manajemen Kebakaran

Setiap bangunan memiliki potensi terjadinya kebakaran. Terutama bangunan tersebut memiliki material konstruksinya berasal dari material yang mudah terbakar. Oleh karena itu, guna meminimalisasi kebakaran dan menanggulangi kejadian kebakaran pada bangunan gedung, khususnya di kawasan permukiman, perkantoran, pusat niaga atau industri, upaya yang berkaitan dengan tindakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan prioritas yang mutlak dikedepankan. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran ditempuh melalui penerapan sistem proteksi kebakaran (*fire protection system*). **Soehatman Ramli (2010:79)** menjelaskan bahwa sistem proteksi kebakaran bertujuan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran sedini mungkin dengan menggunakan peralatan yang digerakkan secara manual atau otomatis. Sistem proteksi kebakaran dapat dikelompokkan atas dua bagian yaitu sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif.

Sistem proteksi aktif adalah sarana proteksi kebakaran yang harus digerakkan dengan sesuatu untuk berfungsi memadamkan kebakaran. Sedangkan sistem proteksi pasif menurut **Napitulu dan Dulbert (2015:87)** adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang bekerjanya melalui sarana pasif yang terdapat pada bangunan. Disebut juga sebagai sistem perlindungan bangunan dengan menangani api dan kebakaran secara tak langsung. Caranya dengan meningkatkan kinerja bahan bangunan, struktur bangunan, pengontrolan dan penyediaan fasilitas pendukung penyelamatan terhadap bahaya api dan kebakaran. Sistem ini adalah yang paling lazim dan maksimal yang bisa dilakukan pada kasus fasilitas permukiman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian ini dipilih karena dianggap relevan dalam mendeskripsikan secara rinci mengenai manajemen kebakaran gedung di Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Kualitas data menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara anatar informan satu dengan informan lainnya dan juga dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Manajemen Kebakaran Gedung Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Pekanbaru

1. Pencegahan (Fire Prevention)

Dalam tahap pencegahan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya agar mencegah terjadinya kebakaran khususnya kebakaran pada bangunan, yaitu Melakukan Sosialisasi dan Edukasi Seperti Pelatihan dan Penyuluhan Mengenai Manajemen Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru memberikan pelatihan dan penyuluhan terhadap instansi yang ingin bekerjasama. Upaya ini dilakukan dengan sasaran utama yaitu masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pemerintah, perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah, dan masyarakat umum. Dinas Pemadam Kebakaran juga memberikan pelatihan kepada petugas pemadam kebakaran agar lebih terlatih saat penanggulangan jika kebakaran terjadi. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencegahan kebakaran.

Upaya yang kedua yaitu membentuk tim tanggap darurat seperti Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG). Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) merupakan bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dan mengupayakan kesiapan alat sistem proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap untuk dipakai sewaktu-waktu jika kebakaran terjadi. Petugas MKKG berperan sangat penting, petugas diharapkan dapat aktif dan mengetahui bagaimana penanggulangan kebakaran gedung, sehingga dapat memadamkan api sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Adanya petugas MKKG tersebut merupakan salah satu upaya dalam pencegahan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh petugas MKKG saat terjadi kebakaran merupakan salah satu upaya tanggap darurat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru mengharuskan setiap gedung yang memiliki lebih dari empat (4) lantai untuk memiliki Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) agar setiap pengelola gedung selalu sigap akan instalasi proteksi kebakaran pada gedungnya. Selain itu, gedung yang memiliki penghuni minimal Lima Ratus (500) orang, juga diharuskan untuk memiliki MKKG.

Upaya pencegahan selanjutnya, yaitu menyediakan dan melakukan inspeksi alat sistem proteksi kebakaran pada gedung. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 mengenai bangunan gedung. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan gedung akan diterbitkan dengan persyaratan bahwa bangunan gedung tersebut memiliki kemampuan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran. Setelah semua persyaratan lengkap, maka akan diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi gedung tersebut. Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi sebelumnya, pemilik bangunan harus menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terkait pemasangan alat sistem proteksi kebakaran minimal Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang akan disediakan pada gedung yang akan dibangun. Selain penyediaan APAR pada bangunan, perencanaan struktur bangunan dan material konstruksi juga perlu diperhatikan dalam tahap pencegahan kebakaran. Perencanaan struktur bangunan dan material yang digunakan merupakan tindakan pencegahan kebakaran gedung dalam sistem proteksi pasif. Oleh karena itu, perencanaan struktur bangunan dan material yang digunakan juga harus diperhatikan.

Selanjutnya, yaitu melakukan inspeksi sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pemeriksaan peralatan yang dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran juga sangat penting dilakukan dalam tindakan pencegahan. Melakukan inspeksi terhadap peralatan

kebakaran yang dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran bertujuan agar kerusakan peralatan dapat terdeteksi lebih awal, sehingga saat penanggulangan tidak ada hambatan mengenai peralatan yang dimiliki. Adapun sarana dan prasarana yang diperiksa oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru seperti Mobil Pemadam Kebakaran (MPK), Alat Pelindung Diri (APD), *reservoir* (bak penampungan air), *hydrant*, dan juga peralatan pemadaman lainnya.

Dari beberapa upaya yang telah dilakukan, baik oleh masyarakat maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru sebagai pelaksana dalam manajemen kebakaran gedung, diharapkan dapat mengurangi kasus kebakaran khususnya kebakaran gedung di Kota Pekanbaru. Adanya kesadaran dan kerjasama dari masyarakat, pemerintah dan dinas terkait dalam tahap pencegahan ini sangatlah penting.

2. Penanggulangan (Fire Fighting)

Tahap ini dilaksanakan saat kebakaran sedang terjadi. Dalam tahap penanggulangan diperlukan adanya upaya tanggap darurat agar api dapat dipadamkan lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan adanya komunikasi masyarakat kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi terkait kebakaran, baik lokasi dan waktu kebakaran. Semakin cepat informasi yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran maka, akan semakin cepat petugas tiba dilokasi kebakaran. Oleh karena itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membuat sebuah inovasi sebagai bentuk upaya dalam memenuhi standar waktu tanggap dengan sebuah Aplikasi *Smart Rescue Madani*.

Tahap penanggulangan juga berkaitan dengan berfungsinya sistem proteksi kebakaran yang telah dipasang atau disediakan di dalam gedung sebelumnya pada saat tahap pencegahan. Jika kebakaran tidak bisa dicegah dan akhirnya terjadi, maka langkah penting yang harus dilakukan adalah untuk mengendalikannya dengan cepat, tepat dan aman. Langkah ini hanya dapat dicapai melalui proses tanggap darurat yang baik dan terencana. Waktu tanggap yang ditargetkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru yaitu ± 15 menit, dengan rincian:

- a. Waktu dimulai sejak diterimanya informasi adanya kebakaran di lokasi kejadian.
- b. Waktu perjalanan dari pos pemadam kebakaran menuju lokasi.
- c. Waktu gelar peralatan di lokasi hingga dengan siap operasi penyemprotan.

Dalam beberapa kasus kebakaran di Kota Pekanbaru, tidak jarang terjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru datang terlambat, sehingga api sudah meluas dan melahap bangunan gedung yang mengalami kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sering mengalami keterlambatan tiba di lokasi kebakaran karena, padatnya lalu lintas di jalanan saat menuju lokasi kebakaran dan kurangnya kesadaran dari pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada petugas damkar. Selain itu, tata kelola Kota Pekanbaru juga mempengaruhi ketepatan waktu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tiba dilokasi kebakaran. Dikarenakan banyaknya jalan di Kota Pekanbaru yang sempit dan padat sehingga tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan transportasi Pemadam Kebakaran memiliki akses masuk yang sulit.

3. Rehabilitasi (Rehabilitation)

Tahap rehabilitasi merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan manajemen kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan investigasi untuk mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran. Setelah diketahui penyebab kebakaran yang terjadi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru akan mengingatkan kembali pemilik atau penanggung jawab gedung agar memperbaiki kesalahan sebelumnya sesuai dengan penyebab kebakaran yang terjadi.

Selain dilakukan investigasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru juga melakukan audit kebakaran. Hal ini merupakan kegiatan dimana hasil penyebab kebakaran yang ditemukan akan digunakan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan, peraturan, strategi, standar atau pedoman bagi semua pihak. Tanpa adanya

lesson learn ini, program pencegahan kebakaran sebelumnya tidak akan berjalan dengan efektif.

Dengan dilakukannya tahap rehabilitasi ini, diharapkan diketahuinya apa kelebihan dan kekurangan dalam manajemen kebakaran yang telah dilaksanakan selama ini sehingga dapat diambil langkah perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya.

Faktor Penghambat Manajemen Kebakaran Gedung di Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan manajemen kebakaran gedung di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan manajemen kebakaran gedung di Kota Pekanbaru, yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta terbatasnya anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Kebakaran tidak dapat ditanggulangi dengan efektif dan cepat tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini, pos pemadam kebakaran di Kota Pekanbaru hanya berjumlah 8 pos, yang mana tidak sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dan tidak sebanding dengan luasnya daerah dan padatnya penduduk di perkecamatan. Dan begitu juga dengan Mobil Pemadam Kebakaran (MPK), mobil yang tersedia saat ini belum memenuhi jumlah standar yang harus dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Selain itu, Alat Pelindung Diri (APD) dan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru juga masih kurang. Kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru juga menyangkut mengenai terbatasnya anggaran mengingat tingginya harga sarana dan prasarana pemadam kebakaran itu sendiri. Selama masa pandemi *Covid-19*, anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dikurangi. Oleh karena itu, dalam pemenuhan APD dan sarana dan prasarana lainnya masih terkendala.

Faktor penghambat kedua, yaitu tata kelola Kota Pekanbaru yang sempit dan padat. Tata kelola kota juga perlu diperhatikan, agar saat terjadi kebakaran dan bencana lainnya petugas penyelamatan tidak terhambat oleh karenanya. Padatnya bangunan di Kota Pekanbaru mengakibatkan akses alat transportasi yang sulit bagi petugas pemadam kebakaran. Sehingga, dengan tata kelola Kota Pekanbaru yang padat akan bangunan dan perumahan warga sehingga mempengaruhi lalu lintas dan akses masuk yang sulit bagi Mobil Pemadam Kebakaran (MPK) menjadi penghambat bagi petugas untuk tiba dilokasi kebakaran tepat waktu mengingat harus terpenuhinya target waktu tanggap ± 15 menit.

Faktor penghambat selanjutnya, yaitu kurangnya lemahnya penegakan peraturan kepada perkantoran yang memiliki potensi kebakaran. Dalam pelaksanaan manajemen kebakaran gedung di Kota Pekanbaru, diperlukannya kebijakan dari pemerintah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Kebijakan yang dibuat harus dijalankan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Di Kota Pekanbaru, Penegakan peraturan terhadap gedung perkantoran yang memiliki risiko kebakaran belum terlalu diperhatikan. Pengadaan alat sistem proteksi tidak diperiksa dengan baik dan berkelanjutan. Gedung perkantoran merupakan salah satu bangunan yang memiliki tingkat resiko kebakaran yang tinggi karena, banyak kegiatan manusia dan terdapat bahan-bahan yang memicu kebakaran. Setiap perkantoran, terutama perkantoran dengan tipe gedung bertingkat harus memiliki program manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Akan tetapi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru hanya akan memeriksa alat sistem proteksi gedung saat pemungutan biaya retribusi saja.

Saat ini, dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan alat pemadam kebakaran minimal APAR yang harus dimiliki setiap gedung di Kota Pekanbaru hanya dilakukan pada gedung-gedung yang besar saja. Pemeriksaan kelengkapan alat pemadam kebakaran tidak dilakukan pada gedung yang hanya memiliki 3 lantai seperti ruko-ruko. Memiliki alat pemadam kebakaran minimal APAR merupakan sebuah keharusan yang mana harus dilengkapi saat membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam memberikan pertimbangan izin, pemerintah kurang melihat bagaimana keadaan lingkungan bangunan yang akan dibangun. Padatnya bangunan juga harus diperhatikan sebagai bentuk dari keselamatan dan

keamanan penghuni gedung. Saat ini, dapat dilihat padatnya ruko-ruko yang berada di daerah pemukiman warga tanpa memperhatikan lingkungan sekitar seperti jarak antar ruko dan drainase.

Faktor penghambat selanjutnya, yaitu kurangnya koordinasi dengan pihak terkait. Aplikasi *Smart Rescue* Madani merupakan inovasi upaya memenuhi standar waktu tanggap (*respon time*) dalam melakukan pemadaman saat penanggulangan kebakaran. Dalam implementasinya, *Smart Rescue* Madani melibatkan tiga *stakeholder* penting dalam penanggulangan kebakaran, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, Polri/Polresta Pekanbaru dan PT. PLN Regional Pekanbaru. dalam teknisnya, tiga *stakeholder* tersebut akan menerima laporan kebakaran dari masyarakat ke perangkat android *stakeholder* setelah di validasi oleh pihak Damkar. Sehingga ketiga *stakeholder* tersebut akan mengetahui langsung titik kejadian kebakaran dan dapat dengan langsung menuju titik lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mencegah adanya laporan fiktif mengenai kejadian kebakaran. Penggunaan Aplikasi *Smart Rescue* Madani masih belum optimal. Saat kebakaran terjadi, diharapkan pihak kepolisian dapat mengamankan jalan yang akan dilewati oleh petugas pemadam agar tiba dengan cepat di lokasi kejadian, dan pihak PLN dapat memutuskan aliran listrik sementara jika kebakaran tersebut dapat membahayakan aliran listrik tersebut. Akan tetapi, koordinasi dari masing-masing pihak masih minim dan berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang belum mengetahui aplikasi tersebut. Masyarakat Kota Pekanbaru masih menghubungi pihak Petugas Pemadam Kebakaran menggunakan nomor telfon, yaitu (0761) 22382.

Dan faktor penghambat terakhir yaitu lemahnya *punishment*. Salah satu upaya untuk menggiatkan setiap pemilik gedung baik gedung usaha, gedung perkantoran, gedung pendidikan, gedung pemerintah, dan gedung dengan kegunaan lainnya agar menyediakan alat sistem proteksi minimal APAR di dalam bangunan dengan menerapkan *punishment* atau sanksi merupakan suatu langkah yang tepat. Karena Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru hanya memberikan teguran saja bagi pemilik gedung yang belum melengkapi dan tidak memperbaiki atau mengganti alat sistem proteksi yang rusak. Lemahnya dalam penerapan *punishment* atau sanksi menjadikan pemilik gedung menunda-nunda untuk menyediakan alat sistem proteksi. Memberikan teguran atau peringatan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru selama ini, belum memberikan pelajaran tersendiri bagi pemilik gedung.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan manajemen kebakaran gedung di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru masih belum optimal. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru telah melakukan beberapa upaya dalam melaksanakan manajemen kebakaran dimulai dari tahap pencegahan, penanggulangan hingga rehabilitasi. Dalam melaksanakan manajemen kebakaran gedung di Kota Pekanbaru terdapat beberapa faktor-faktor penghambat, yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta terbatasnya anggaran dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, tata kelola Kota Pekanbaru yang sempit dan padat, kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Manajemen Kebakaran, dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait.

Peneliti memberikan saran yang dapat menjadi masukan terkait dengan manajemen kebakaran gedung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, yaitu Perlunya meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti PLN, Kepolisian, dan DPMPTSP Kota Pekanbaru agar pelaksanaan manajemen kebakaran gedung dapat lebih optimal; Dalam permasalahan anggaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat menggandeng perusahaan besar dalam membantu pengadaan sarana dan prasarana damkar; Menggiatkan kegiatan sosialisasi pada sekolah-sekolah, perusahaan, dan organisasi dengan sasaran agar apa yang telah diinformasikan dapat diterima dan dibagikan kepada keluarga dan lainnya; Mengaktifkan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang dibentuk

pada setiap kelurahan di Kota Pekanbaru agar terlatih dapat membantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pemadaman kebakaran; dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan agar lebih giat dan tegas dalam melakukan inspeksi peralatan sistem proteksi pada bangunan gedung di Kota Pekanbaru terutama bangunan pemilik usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syafiq dan Sandra Fikawati. 2012. *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Banjir dan Kebakaran*. Jakarta: UI-Press.
- Cresswell, John. W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ILO (International Labour Office). 2018. *Manajemen Risiko Kebakaran*. ILO: Jakarta.
- Ismara, Ima. 2014. *Pedoman K3 Kebakaran*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Khambali. 2017. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Napitulu, Paimin dan Biatna Dulbert. 2015. *Sistem Proteksi Kebakaran Kawasan Pemukiman dan Perkantoran*. Bandung: PT.Alumni.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rijanto, Budi. 2010. *Kebakaran dan Perencanaan Bangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Moleong, J. Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putra, Nusa. 2011. *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Jakarta Barat: PT INDEKS.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, Risqan. *Manajemen Proteksi Kebakaran di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2017*. Vol. 6, no. 2, 2019, pp 1-10.
- Hidayah, M. Rahmadita, M. Hairul Saleh dan Sry Reski Mulka. *Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Samarinda*. Vol. 8, no. 1, 2020, pp 633-643.
- Hidayat, Sofyul dan Irwan Nasution. *Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Bagi Masyarakat Dalam Mengatasi Musibah*. Vol. 1, no.2, 2013, pp 176-191.
- Karimah, Minati, Bina Kurniawan dan Suroto. *Analisis Upaya Penanggulangan Kebakaran di Gedung Bougenville Rumah Sakit Telogorejo Semarang*. Vol.4, no.4, 2016, pp 698-706.
- Kristiyanto, Ambar. *Evaluasi Sistem Manajemen Kebakaran Gedung Rektorat Universitas Brawijaya (Lt.1 s.d 4)*. Vol.1, no.1, 2012.
- Maesaroh dan Alifia Intan Saputri. *Evaluasi Sistem Manajemen Kebakaran Gedung Rektorat Universitas Brawijaya (Lt.1 s.d 4)*. 2019.
- Mahfud. *Manajemen Pemeliharaan Bangunan Gedung Sekolah (Studi Kasus Gedung SLTA di Balikpapan)*. Vol.1, no. 1, 2015, pp 7-18.
- Rahmadani, Suci Fitri. *Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru*. Vol. 8, no.1, 2021.
- Subagyo, Amir. *Antisipasi yang diperlukan Terhadap Kebakaran Listrik pada Bangunan Gedung*. Vol. 1, 2012, pp 1-8.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Teknis

- Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten Kota.
- Peraturan Kepala Badan Instansi Strategis Nasional Kementrian Pertahanan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kawasan Indonesia *Peace And Security Center*.
- Peraturan Walikota Pekanbaru No.98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelaman Kota Pekanbaru.
- Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.